



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/386 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga dan mempromosikan destinasi wisata di Jawa Tengah, akan diselenggarakan kegiatan *sport tourism* yaitu *Tour de Borobudur* Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Tour de Borobudur* Tahun 2025 dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2025 yang beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lingkup kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Tour de Borobudur* Tahun 2025 secara optimal; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah;
10. Ketua Perkumpulan Semarang *Bicycle Association* (SAMBA);
11. Anggota Panitia *Tour de Borobudur* Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/386 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR*
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Panglima Kodam IV/Diponegoro.	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pelindung
6.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
7.	Bupati Kebumen.	Penasehat
8.	Bupati Temanggung.	Penasehat
9.	Bupati Magelang.	Penasehat
10.	Wali Kota Magelang.	Penasehat
11.	Ketua Perkumpulan Semarang <i>Bicycle Association</i> (SAMBA).	Penanggung Jawab Kegiatan
12.	FX Rudy Rudyatmo.	Pembina Utama
13.	Hendra Dharmanto, M.B.A, M.I.B.E.	Ketua Umum
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
15.	Lilik Agus Gunarto, SE.	Ketua II
16.	Cik Hartanti.	Sekretaris
17.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
18.	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
19.	Tri Santoso, S.E.	Bendahara
20.	Yoshua Dharmawan.	Koordinator Event
21.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pemberdayaan UMKM
22.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Perijinan Rute
23.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelayakan Rute
25.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Lingkungan Hidup
27.	Kepala Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Hendra Gunawan.	Koordinator Logistik
29.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Hukum
30.	Kepala Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Keamanan
32.	Kepala Bagian Pembinaan Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Koordinasi Lintas Polres
33.	Henry Widjaja, S.T.	Koordinator Tamu VIP
34.	Dr. Zulfachmi Wahab, SP. PD.	Koordinator Kesehatan
35.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator SDM Kesehatan
36.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
37.	Ariyanto S. Pd.	Koordinator Publikasi
38.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Program dan Editorial
39.	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/386 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR* TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS ANGGOTA PANITIA *TOUR DE BOROBUDUR*
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	Memberikan arahan dan saran kegiatan.
2.	Penasehat	Membantu penetapan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kegiatan.
3.	Penanggung Jawab Kegiatan	Memastikan kelancaran, kesuksesan dan penyelesaian permasalahan kegiatan.
4.	Pembina Utama	Memastikan jalannya kegiatan dan operasional kegiatan sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran kegiatan.
5.	Ketua Umum	Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi kepanitiaan agar kegiatan berjalan lancar dan sukses.
6.	Ketua I dan Ketua II	Membantu ketua umum dalam mengkoordinasi, mengawasi dan merencanakan seluruh kegiatan kepanitiaan.
7.	Sekretaris	Mengelola administrasi dan kebutuhan kesekretariatan.
8.	Sekretaris I dan Sekretaris II	Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi.
9.	Bendahara	Mengelola keuangan secara keseluruhan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
10.	Koordinator Event	Memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan lancar, terorganisir dan sesuai rencana.
11.	Koordinator Bidang Pemberdayaan UMKM	Menjaring dan melibatkan UMKM untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
12.	Koordinator Perijinan Rute	Mengidentifikasi, mengurus perizinan rute dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
13.	Koordinator Kelayakan Rute	Memastikan kelayakan dan keamanan rute yang dilalui peserta.
14.	Koordinator Lingkungan Hidup	Merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan acara terkait lingkungan hidup.
15.	Koordinator Logistik	Membantu proses logistik berkaitan dengan produksi venue saat pelaksanaan.

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1	2	3
16.	Koordinator Keamanan	Menyiapkan dan mengurus perijinan keamanan serta berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
17.	Koordinator Tamu VIP	Mengkoordinasikan dan memastikan kenyamanan para tamu VIP.
18.	Koordinator Kesehatan	Merencanakan, mengkoordinasikan dan memastikan seluruh aspek kesehatan bagi peserta dan panitia selama kegiatan berlangsung.
19.	Koordinator Publikasi	Mengelola dan melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001